



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMPANG**

TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua di masa Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 – 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019 – 2024).

LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP DPMPTSP Kab. Sampang tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta serta pertanggung jawaban atas kinerja dinas DPMPTSP , bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.


Cakupan LKjIP DPMPTSP Kabupaten Sampang terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek perencanaan dan perjanjian kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja DPMPTSP pada tahun 2023, sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa,

dan evaluasi terhadap indikator Kinerja Utama DPMPTSP tahun 2023, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023 pada DPMPTSP Kabupaten Sampang telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua Indikator Kinerja Utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi, kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan, keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mengandung tercapainya pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP DPMPTSP tahun 2023 ini, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sampang, Januari 2024



DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPSTP.....	4
D. ISU STRATEGIS.....	19
E. CASCADING KINERJA.....	20
F. PETA PROSES BISNIS	24
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	28
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
a) CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	32
b) REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV : PENUTUP.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Seperti diketahui, RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu itu kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Evaluasi 1 (satu) tahun atau pada tahun 2023 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi dari tantangan dan peluang, serta bagaimana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga Penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu Pelaku usaha atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dari uraian diatas maka wajar apabila DPMPTSP ingin memberikan Pelayanan Prima dalam Menjamin Kepuasan dan Usaha Bersama berarti memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Sampang dengan penerapan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang konsekuen sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan merasakan nyaman dalam berusaha. Adanya kepuasan dalam kinerja pelayanan aparatur pemerintah akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan serta kepemilikan terhadap perizinan dan investasi yang merupakan faktor dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana pada tabel dan penjelasan dibawah ini.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPSTP
Kabupaten Sampang**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target						Realisasi					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	385.297,435	464.667,875	299.943,870	303.257,16	340.687,93	352.837,98	422.583,75	297.115,15	297.513,26	329.378,34	340.601,81	352.837,98
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75	93,13	93,16	93,26	93,24	93,32	93,75

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sampang tahun 2023 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan (2019-2024).

Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tahun 2023 dengan alat ukur Indikator Kinerja Program (*Outcome*) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Potensi Investasi (jenis)
2. Jumlah Investor (investor)
3. Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu (%)
4. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti (%)
5. Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM (Pelaku Usaha)
6. Nilai Investasi (Juta Rupiah)



**BAB
I**

PENDAHULUAN

A. UMUM

Berlakunya Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggarannya menekankan pada prinsip–prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Keputusan Pemberlakuan Otonomi Daerah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002, telah membawa implikasi yang luas dan serius, oleh karenanya tidak sedikit masalah tantangan dan kendala yang sedang di hadapi oleh daerah. Otonomi daerah merupakan fenomena–fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi dan globalisasi yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintah perlu di penuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, personalisme serta **Akuntabilitas**. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi

Kabupaten Sampang. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategis organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat, sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di pemerintah Kabupaten Sampang yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Penilaian atas keberhasilan/ kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin di capai/ diwujudkan dalam kurun waktu 1 atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengembang tiga fungsi utama yakni:


1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter

Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sampang.

B. STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 123 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang, Organisasi DPMPTSP Kabupaten Sampang Terdiri Dari 1 Sekretaris, Sub Bagian Umum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Berikut merupakan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sampang



C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka dibentuk Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 123 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - i. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang- undangan;
 - j. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah 6erad (non yudisial);
 - l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
 - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas- tugas bidang; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- 2) **Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:**
 - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;

- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Unit Pelaksana Teknis Daerah

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- b. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang Terada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- c. Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati.
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pejabat fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.
- e. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur sebagai berikut:
 - 1. pejabat fungsional jengng pertama yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional;

2. pejabat fungsional jenjang muda yang ditempatkan di Sekretariat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
 3. pejabat fungsional jenjang pertama, muda, madya dan utama yang tidak ditempatkan di Sekretariat berada dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas;
- f. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Sub Bagian dengan penugasan yang diberikan melalui Keputusan Kepala Dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas pokok dan tugas tambahan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara perorangan dan/atau kelompok.
 - h. Pelaksanaan tugas secara kelompok sebagaimana dimaksud ayat (7) dilaksanakan melalui pembentukan Tim, Satuan Tugas dan/atau Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

D. ISU STRATEGIS

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*) dan factor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*treats*).

Identifikasi Faktor Internal yaitu:

Kekuatan (*Strength*):

- a. Tersedianya Standart Operating Prosedur (SOP), Standart Pelayanan (SP) Perizinan dan Penanaman Modal ;
- b. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- c. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana

- e. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perizinan dan non perizinan
- f. Peta potensi investasi
- g. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP
- h. Tersedianya Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan Perizinan
- i. DPMPTSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hamper seluruh administrasi pelayanan perizinan

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum optimal ;
- b. Sarana dan Prasarana penunjang perizinan masih kurang ;
- c. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi sumber daya manusia terkait sektor logistic;
- d. Kurang optimal pengawasan kegiatan penanaman modal;
- e. Belum tersedianya potensi area logistic sebagai destinasi;
- f. Belum optimalnya penanganan layanan pengaduan;
- g. Belum terhimpunnya data actual yang mendukung laporan kegiatan penanaman modal ;

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*):

- a. Iklim Investasi yang kondusif
- b. Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam rangka mendukung fungsi DPMPTSP dalam pelayanan perizinan .
- c. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Pengembangan industri kreatif berbasis produk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi local

Ancaman (*Treats*):

- a. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah
- b. Akses infrastruktur pendukung kegiatan logistik

- c. Adanya pengaduan masalah perizinan
- d. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perizinan online
- e. Ketidaksesuaian kepemilikan perizinan
- f. Rendahnya pemahaman Masyarakat tentang prosedur dan persyaratan perizinan
- g. Penyampaian kebijakan penanaman modal masih kurang
- h. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal


Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:


1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas – luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sampang
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi
5. Penataan Kembali Sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
6. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dias / instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertical. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

E. CASCADING KINERJA DPMPSTP (Keterhubungan Dengan RPJMD)


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

CASCADING KINERJA BIDANG PENANAMAN MODAL						
TUJUAN RPJMD 2	Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif					
INDIKATOR TUJUAN	1. <u>Pertumbuhan Ekonomi</u> , 2. <u>Indeks Gini</u> , 3. <u>Indeks Kinerja Agribisnis</u>					
SASARAN RPJMD 11	Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif					
INDIKATOR SASARAN RPJMD	<u>Persentase Kenaikan Realisasi Investasi</u>					
TUJUAN RENSTRA	Meningkatnya Investasi Daerah					
INDIKATOR TUJUAN	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi					
SASARAN RENSTRA	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah					
INDIKATOR SASARAN	Nilai Realisasi Investasi					
PROGRAM	PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROMOSI PENANAMAN MODAL	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			PENGLOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
INDIKATOR PROGRAM	<u>Jumlah Potensi Investasi</u>	<u>Jumlah Investor</u>	<u>Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM</u>			<u>Nilai Investasi PMDN</u>
KEGIATAN	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab / Kota	Penyelenggaraan Promosi PM yg Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan PM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan PM	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan PM	Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
INDIKATOR KEGIATAN	1. <u>Jumlah Prospektus Kabupaten</u> 2. <u>Rapat-rapat Perencanaan Penanaman Modal dan RKPPMD</u>	1. <u>Jumlah Minat Investor?</u> 2. <u>Jumlah Pameran Investasi yang diikuti</u>	<u>Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pemantauan</u>	1. <u>Jumlah Fasilitasi Permasalahan Pelaksanaan PM</u> 2. <u>Jumlah Sosialisasi yang diselenggarakan</u>	<u>Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan</u>	1. <u>Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPP)</u> 2. <u>Jumlah Pengolahan Data Penanaman Modal</u>
ANGGARAN	Rp. 43.130.029	Rp. 248.123.019	Rp. 0	Rp. 312.350.000	Rp. 42.350.000	Rp. 66.812.199






F. PETA PROSES BISNIS






Proses Bisnis Inti DPMPTSP NAKER:

1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

G. PROSES BISNIS INTI







A. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2021 nomor : 065/450.7/434.100/2022 tanggal 02 Desember 2022, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Dokumen Renstra beum melaksanakan reviw secara berkala akan tetapi Rentra telah di review, ada upaya perbaikan .

B. Pengukuran Kinerja

- a) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
- b) Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja dari evaluasi penyesuaian strategi dilakukan.

- c) Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dari evaluasi pengukuran kinerja mempengaruhi aksi pegawai terhadap tindaklanjut .

C. Pelaporan Kinerja

- a) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi di level nasional/ internasional.
- b) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan.
- c) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja dari evaluasi penyesuaian penggunaan anggaran.

D. Evaluasi Internal

- a) Evaluasi Akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai dari evaluasi dengan bukti sertifikat pelatihan atau dokumen yang menunjukkan aktivitas pelatihan SAKIP baik internal kabupaten atau penyelenggara luar.
- b) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti dari evaluasi rekomendasi yang ditindaklanjuti.
- c) Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dari evaluasi rekomendasi yang ditindaklanjuti.



PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“Sampang Hebat Bermartabat”

DPMPTSP Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah yang mendukung **Misi 2 dan Misi 4**, yaitu :

Misi 2 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif” .

Misi 4 :

“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”

Adapun tujuan dari **Misi 2** ini adalah “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pedesaan Melalui Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” **dan Misi 4** “ Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik “

Selanjutnya ditetapkan **tujuan DPMPTSP** Kabupaten Sampang. yaitu :

1. **Meningkatkan Investasi Daerah**
2. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

dengan indikator kinerja tujuan adalah :

1. **Persentase Kenaikan Realisasi Investasi**
2. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2019-2024 berdasarkan tujuan yang ada sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan

Terhadap sasaran di atas ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Sampang sebagai berikut :

- a. Nilai Realisasi Investasi
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut

**Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024**

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tujuan:									
	Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah	1	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	%	13,85	9,96	0,08	0,16	3,40	3,60
	Sasaran:									
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah		Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	385.29 7,435	464.66 7,875	299.94 3,870	303.257, 158	340.577,2 00	352.837,9 80
2	Tujuan:									
	Meningkatnkan Kualitas Pelayanan Publik	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,05	81,55	81,95	83,15	83,84	83,51
	Sasaran:									
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,10	93,15	93,25	93,35	93,50	93,75

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja Tahun 2023 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra DPMPTSP Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU DPMPTSP Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan di atas berikut sasaran dan indikator kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2023:

**Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang
Tahun 2023**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	Juta Rupiah	340.577,20	Sub Koordinator Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,50	SubKoordinator Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan Bidang Pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan

**Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sampang Tahun 2023**

	Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran
1.	Jumlah Potensi Investasi	4 Jenis	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 43.130.029
2.	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	4990 Investor	Promosi Penanaman Modal	Rp. 248.123.019
3.	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100 %	Pelayanan Penanaman Modal	Rp 170.109.761
4.	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu			Rp. 0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) | **TAHUN 2023**
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

Indikator Sasaran		Target	Program	Anggaran
5.	Jumlah Pelaku Usaha yang melapor di LKPM	185 Pelaku Usaha	Pengendalian Penanaman Modal	Rp. 354.700.000
5.	Nilai Investasi PMDN	1.328.773,09 Juta Rupiah	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 66.812.199

Untuk mewujudkan kinerja pada urusan Penanaman Modal dan PTSP DPMPTSP Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran murni dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 528.175.008** . Pemerintah daerah melakukan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan dan pemulihan kesehatan masyarakat serta pemulihan ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme revisi anggaran yang kemudian disahkan melalui APBD Perubahan program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran DPMPTSP
Kab. Sampang Tahun 2023

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	APBD 2023 (DPA PD Th. 2023)			
			LOKASI	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	DPMPTSP	100	3.178.386.617	APBD
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	DPMPTSP	100	11.000.006	APBD
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	3	4.244.857	APBD
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	1	1.176.485	APBD
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	1	1.038.985	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | TAHUN 2023
(LKjIP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPMPTSP	1	1.356.610	APBD
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	1	1.038.985	APBD
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	5	2.144.084	APBD
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	DPMPTSP	100	2.592.126.354	APBD
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	DPMPTSP	35	2.590.200.234	APBD
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1	999.140	APBD
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	3	926.980	APBD
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD (Orang)	DPMPTSP	1	1.710.000	APBD
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	DPMPTSP	1	1.710.000	APBD
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	100	137.978.417	APBD
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	DPMPTSP	2	3.711.486	APBD
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	DPMPTSP	3	12.181.849	APBD
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	DPMPTSP	1	12.883.107	APBD

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023**

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang**

2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DPMPTSP	1	5.794.475	APBD
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DPMPTSP	2	2.760.000	APBD
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	1	6.125.000	APBD
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	1	94.522.500	APBD
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DPMPTSP	100	342.247.050	APBD
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1	1.661.000	APBD
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DPMPTSP	1	138.386.050	APBD
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPMPTSP	1	202.200.000	APBD
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	DPMPTSP	100	92.833.800	APBD
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	DPMPTSP	11	49.213.800	APBD
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	DPMPTSP	70	20.700.000	APBD
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	DPMPTSP	2	22.920.000	APBD
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	DPMPTSP	100	490.990	APBD
2.18.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	DPMPTSP	1	490.990	APBD
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Potensi Investasi (Jenis)	DPMPTSP	4	43.130.029	APBD
2.18.02.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Investasi (Jenis)	DPMPTSP	4	43.130.029	APBD

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | TAHUN 2023
(LKjIP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

2.18.02.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	*Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota (Dokumen)	DPMPTSP	3	43.130.029	APBD
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	DPMPTSP	4990	248.123.019	APBD
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investor	DPMPTSP	4990	248.123.019	APBD
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	* Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / kota	DPMPTSP	4	248.123.019	APBD
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang diterbitkan Tepat Waktu	DPMPTSP	100	170.109.761	APBD
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	DPMPTSP	0		APBD
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	DPMPTSP	100	170.109.761	APBD
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	DPMPTSP	0		APBD
		Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Dokumen)	DPMPTSP	0		APBD
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	* Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DPMPTSP	1500	170.109.761	APBD
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	* Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DPMPTSP	0	-	APBD
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	DPMPTSP	185	354.700.000	APBD
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	DPMPTSP	185	354.700.000	DAK Non Fisik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | TAHUN 2023
(LKjIP)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang

2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	0	-	DAK Non Fisik
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	* Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman modal	DPMPTSP	450	312.350.000	DAK Non Fisik
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	* Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	DPMPTSP	85	42.350.000	DAK Non Fisik
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DARA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi PMDN	DPMPTSP	1.328.773,09	66.812.199	APBD
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMDN	DPMPTSP	1.328.773,09	66.812.199	APBD
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	* Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik yang di olah, Dikaji dan Dimanfaatkan. (Dokumen)	DPMPTSP	3	66.812.199	APBD
T O T A L					4.061.261.625	

Sumber : DPPA DPMPTSP Kab. Sampang TA. 2023

Sumber anggaran DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2023 seluruhnya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU).

**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggung jawaban program / kegiatan menjadi bagian paling penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah di capai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPSTSP Kabupaten Sampang untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparandan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah).

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya di atas 85% dari target.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2023.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:


Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	2023		
					Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rupiah	329.378,37	340.577,20	340.601,81	100,01 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,24	93,50	93,32	99,81 %

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa sasaran strategis Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah memiliki target 303.257,158 (Juta Rupiah) dengan nilai realisasi 340.577,20 Juta Rupiah dengan besar capaian 100,01 %, dimana capaian untuk tahun 2023 melebihi tahun sebelumnya. Untuk sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memenuhi target yakni sebesar 99,81%. Pencapaian tersebut disebabkan karena tingkat pelayanan semakin membaik sehingga meningkatkan hasil survey masyarakat.

Dimana Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan masyarakat DPMPSTP Kabupaten Sampang Tahun 2023 sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,78	3,63	3,63	4	3,78	3,75	3,84	3,56	3,63
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	93,32 (A atau Sangat Baik)								



Secara keseluruhan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan perijinan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal adalah 93,32 (Kategori Sangat Baik) berada pada rentang nilai 88,31 – 100 sehingga nilai SKM untuk Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang tergolong sangat baik.

Nilai kepuasan tertinggi adalah untuk unsur Maklumat Pelayanan dalam kategori **Biaya / Tarif** (4) dan nilai kepuasan terendah adalah **Sarana dan prasarana** (3,56). Biaya /

Tarif memperoleh penilaian kepuasan tertinggi karena masyarakat pengguna jasa merasa bahwa tidak ada Biaya yang dikenakan ketika mengurus ijin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.

Hasil ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jasa yang menyatakan bahwa kapasitas DPMPSTP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penanaman modal terhadap masyarakat dirasakan sudah cukup memadai.

Tabel. 3.2 Capaian kinerja sasaran strategis selama tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	2023	
						Target	Realisasi
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rupiah	297.513,257	329.378,337	340.577,20	340.601,81
2	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,26	93,24	93,50	93,32

Keterangan :

1. Indikator Nilai Realisasi Investasi dari target 340.557,20 dengan Realisasi 340.601,981 telah mencapai target 100,01% disebabkan adanya Kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal meliputi diadakannya Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM dan pendampingan penyampaian LKPM melalui OSS RBA baik pelaku usaha UMK dan Non UMK selain itu juga disebabkan adanya kegiatan Pengawasan / Inspeksi lapangan guna mendata realisasi tiap - tiap proyek yang ada di Kabupaten Sampang secara Online.
2. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari target 93,50 dengan Realisasi 93,32 telah mencapai target 99,80% disebabkan Masyarakat yang mengajukan pemrosesan perijinan sudah paham dan mengerti akan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi karena di sistem RBA pemenuhan komitmennya sudah ditampilkan. Masyarakat sampan atau pelaku usaha yang melakukan prosesan perijinan berskala IUMK (kecil), jadi KTP untuk penerbitan NIB, dan sebelum pelaku

usaha melakukan pemrosesan perijinan kita sudah terlebih dahulu melakukan pendampingan.

Table 3.3 Capaian kinerja dan Target lima tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target
				2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rupiah	422.583,75	297.115,15	297.513,26	329.378,34	340.577,20	340.601,81	352.837,98
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	93,13	93,16	93,26	93,35	93,50	93,32	93,75

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang akan mengemukakan permasalahan serta penyebab keberhasilan/ kegagalan sebagaimana table berikut.

**Tabel 3.4
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (izin prinsip) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif.
2	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	Belum terdapat Prospektus secara riil yang menjadi dasar promosi investasi di Kabupaten Sampang	Terdapat sejumlah UMKM yang telah berfasilitasi dalam kerja sama dengan perusahaan skala besar
3	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat Kabupaten Sampang.	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Terdapat peta potensi investasi di Kabupaten Sampang
		Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal		Telah berjalannya UPTSA dan PTSP dalam penanganan pengurusan Izin penanaman modal
				Proses perizinan investasi yang mudah dan cepat

Dalam pemenuhan target indikator kinerja utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak tercapai. Pada tahun 2023 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kefalitan pendataan pada penghitungan realisasi investasi belum maksimal dikarenakan terhentinya sementara aplikasi SPIPISE pada saat awal berjalannya Online Single Submission (OSS);
- b. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi untuk mencatat realisasi penanaman modal karena faktor keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mem backup seluruh pengusaha yang wajib menjadi sasaran money;

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah:

- a. Pro aktif berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait pengaktifan kembali aplikasi SPIP sebagai sumber data dan laporan realisasi penanaman modal;
- b. Melakukan pengklasifikasian sasaran money agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk pengusaha wajib money;
- c. Inovasi dan pengembangan-pengembangan pada program kegiatan yang berpengaruh besar terhadap stimulant minat investor untuk menanamkan investasi usaha di Kabupaten Sampang melalui perizinan.

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel dibawah ini.

Tabel. 3.5
Tabel Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	712.765.247	96,49%
2	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	170.109.761	97,73%

Tabel. 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	340.577,20	340.601,81	100,01%	712.765.247	687.758.538	96,49%
2	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,50	93,32	99,81%	170.109.761	166.240.675	97,73%

Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	108,61%	96,49%	0,89 %
2	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,88%	97,73%	0,98 %

Dari table efisiensi penggunaan sumber daya di atas dapat di Analisa bahwa dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang baik, serapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Secara umum program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang. Namun demikian program/kegiatan tersebut akan dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang juga mengacu pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sulit diprediksi pada awal-awal tahun.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang pada Tahun 2023 melaksanakan 6 (Enam) program yang terurai dalam 13 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan. Adapun Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara rinci diuraikan sebagai berikut;

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penataan Organisasi dengan target kinerja dan capaian kinerja sebesar 100% (sesuai target yang direncanakan).

- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota , target kinerja 4 jenis layanan dengan capaian kinerja 4 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan)
- 3) Program promosi penanaman modal, melalui kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan target 4.990 investor dan capaian kinerja 6.754 Investor (melebihi target yang direncanakan).
- 4) Program Pelayanan penanaman modal, melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target dan capaian kinerja sebesar 100% (sesuai target yang direncanakan).
- 5) Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota target kinerja 185 pelaku usaha dengan capaian kinerja 186 pelaku usaha (belum sesuai target yang direncanakan).
- 6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota target kinerja 1.328.773,09 Juta Rupiah dengan capaian kinerja 784.535,46 Juta Rupiah (melebihi target yang direncanakan) .

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPSTSP Kabupaten Sampang Tahun 2023, total anggaran belanja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **4.061.261.625** Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja Operasional yang terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp.2.590.200.234 dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.178.386.617. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja gaji pegawai. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam

dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2023 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.590.200.234	2.473.343.530	95,49
Belanja Barang Jasa/ Modal	1.471.061.391	1.436.672.482	97,66
Total	4.061.261.625	3.910.016.012	96,28

Realisasi Anggaran merupakan realisasi yang telah digunakan dalam satu tahun anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing–masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat Capaian kinerja masing–masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	329.378,34	340.577,20	340.601,81	100,01 %
2.	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	93,24	93,50	93,32	99,81 %

--	--	--	--	--	--

Capaian sasaran melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Pelaksanaan indikator Tujuan sasaran Program Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	2023			
				Target	Anggaran	Realisasi Target	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah potensi Investasi	4 Jenis	43.130.029	4 Jenis	38.807.800
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	4.990 Investor	248.123.019	6.754 Investor	244.812.325
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	185 Pelaku Usaha	354.700.000	186 Pelaku Usaha	342.159.400
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	1.328.773,09 (Juta Rupiah)	66.812.199	784.535,46 (Juta Rupiah)	61.979.013
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100%	170.109.761	100%	166.240.675
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0	0	0	0

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi nya sudah mencapai target. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pelayanan untuk menambah minat investor agar mau berinvestasi di Kab. Sampang.

Tabel 3.10
Efisiensi Anggaran Belanja Per Sasaran Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah potensi Investasi	100	89,98	0,89
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	135,35	98,67	0,73
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Melapor di LKPM	100,54	96,46	0,96
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	59,04	92,77	1,57
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100	97,73	0,98
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	0	0	0

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023		TINDAK LANJUT
A.	Perencanaan Kinerja	
	Perencanaan kinerja perlu ditingkatkan kembali dengan mempertimbangkan <i>reward and punishment</i>	Reward dan punishment telah diterapkan (Reward : Penghargaan ASN DPMPSTP ; punishment : Potongan TPP)
B.	Pengukuran Kinerja	
II.	Kualitas Pengukuran	
	Pengukuran kinerja dikembangkan dengan menggunakan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara	Pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan dapat diukur secara maksimal

	maksimal.	
III.	Implementasi Kinerja	
	Dokumen Renstra telah di Review secara berkala	Melakukan Review kepada Dinas terkait atau Penanggung Jawab.
	IKU harus direviu secara berkala	Melakukan reviu IKU pada P-Renstra DPMPTSP Kab. Sampang Tahun 2019-2024
	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi harus digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Telah dilakukan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berjenjang.
C.	Pelaporan Kinerja	
	Penyajian Laporan Kinerja	
	Laporan kinerja kurang lengkap dalam menyajikan informasi analisis efisiensi namun perlu disempurnakan dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dalam dokumen	Laporan kinerja telah menyajikan informasi analisis efisiensi dengan menyajikan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai
D.	Evaluasi Internal	
	Kualitas Evaluasi	
	Pemantauan Rencana Aksi harus dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode
	Pemantauan Rencana Aksi harus memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	
	Hasil evaluasi Rencana Aksi harus menunjukkan perbaikan setiap periode	
	Informasi kinerja harus dapat digunakan seluruhnya dalam perbaikan perencanaan	Informasi kinerja telah digunakan untuk penyusunan review/perubahan Renstra DPMPTSP dan penyusunan anggaran.

BAB IV **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Ppemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi DPMPTSP Kabupaten Sampang menjadi punya makna strategis, sebagian bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sampang, dalam masa – masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sampang baik terhadap Gubernur maupun kepada seluruh masyarakat kabupaten Sampang.

Pengukuran – pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga mulai tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, Nampak bahwa kinerja DPMPTSP

Kabupaten Sampang pada tahun 2023 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sampang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja Tahun 2023, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu fokus perbaikan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang ke depan. Untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait antara lain dalam bentuk:

1. Adanya Dukungan dari Badan Legislatif agar program dan sasaran yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang dapat terselenggaranya dengan baik dan mencapai target.
2. Koordinasi Teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan perijinan dan penanaman modal dan dunia usaha.
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritikan dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya good governance.
4. Peningkatan Sumber daya aparatur bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal melalui pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengusulkan anggaran pada program kegiatan kajian investasi terhadap unggulan daerah.
6. Membuat kajian terhadap potensi investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Sampang.

Dalam penyusunan (LKjIP) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sampang masih jauh dari sempurna, sehingga di perlukan adanya saran dan masukan dari semua pihak yang terkait guna terwujudnya penyusunan (LKjIP) yang lebih sempurna.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Sampang Tahun 2023, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2023. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.